



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: UN.01/KPA/768 /2021**

TENTANG

**BIAYA BANTUAN BAGI PENERIMA DANA PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: B-153/LP2M/PP.6/8/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal permohonan SK KPA;
- b. bahwa untuk tertib administrasi keuangan dalam pemberian bantuan bagi penerima dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi perlu menetapkan biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Biaya Bantuan bagi Penerima Dana Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG BIAYA BANTUAN BAGI PENERIMA DANA PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Biaya bantuan diberikan kepada 5 (lima) orang untuk setiap judul, sesuai ketentuan yang berlaku dan dibebankan kepada anggaran BOPTN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima dana bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas segala bentuk pengeluaran dari bantuan yang diberikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,



Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.
NIP. 19631222 199403 2 002

Lampiran Keputusan
 Kuasa Pengguna Anggaran
 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
 Nomor : Un.01/KPA/ 768 /2021
 Tanggal : 31 Agustus 2021

**BIAYA BANTUAN BAGI PENERIMA DANA PEMBIAYAAN
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI
 UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
 TAHUN ANGGARAN 2021**

No	ID REGISTRASI	NAMA	FAKULTAS	JUDUL	PEMBIAYAAN
1	213010000047209	Sholikatus Sa'diyah, M.Pd. (Ketua) Agus Rifai, S.Ag., S.S., M.Ag., Ph.D. (Anggota)	FAH	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Budi daya Ikan Koi (Hias) di Ciseeng Bogor	Rp.50.000.000
2	213010000047210	Dr. Tantan Hermansah, S.Ag., M.Si. (Ketua) Deden Mauli Darajat, S.Sos.I., M.Sc (Anggota)	FDIK	Peningkatan Kualitas Literasi Komunikasi Publik Pandemi Covid-19 Lembaga Pendidikan Berbasis madrasah Melalui Kecakapan Digital dengan Melibatkan Seniman di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor	Rp.50.000.000
3	213010000047221	Djaka Badranaya, S.Ag., M.E. (Ketua) Zaenal Muttaqin (Anggota)	FEB	Peningkatan Kapasitas Manajemen TP3SR dan Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan: Pendekatan <i>Community Based Research</i> (CBR) dan Pemberdayaan	Rp.50.000.000
4	213010000047215	Alfi Syahriyani, M.Hum (Ketua) Nawawi (Anggota)	FAH	Program Pembinaan Mental Spiritual Anak Muslim Pinggiran di Bogor	Rp.50.000.000
5	213010000047222	Dr. Agus Nugraha, MA (Ketua) Sri Hidayati (Anggota)	FISIP	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Digital Marketing di Kawasan Ekowisata Kampung Sarongge Cugenang, Desa Ciputri, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Masa Pandemi	Rp.50.000.000
TOTAL					Rp.250.000.000



Kuasa Pengguna Anggaran,

Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.
 NIP. 19631222 199403 2 002